



NOTARIS

ACHMAD BASITH BRAVIANTO, S.H., M.Kn.

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-00266.AH.02.01.TAHUN 2021

Tanggal 05 November 2021

AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. PRAMBANAN BETON INDONESIA

Nomor : 8

Tanggal : 31 - 01 - 2024

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. PRAMBANAN BETON INDONESIA**

Nomor: 8

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 31-01-2024 (tigapuluh satu Januari duaribu duapuluh empat). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **ACHMAD BASITH BRAVIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jember**, dengan wilayah jabatan seluruh Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebut dibagian akhir akta ini :-----

1. Tuan SYAMANTA NOVAN DWIANTO, lahir di Jember pada tanggal -----
05-11-1982 (lima November seribu sembilanratus delapanpuluh dua), -
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan
Kutisari nomor 26, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan
Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3578240511820001; -----

2. Tuan HENDI KRISTIANTO, lahir di Jakarta pada tanggal 21-03-1985
(duapuluh satu Maret seribu sembilanratus delapanpuluh lima), -----
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surakarta, Jalan
Letjen Suprpto 28A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, -----
Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3374022103850003; -----

-keduanya untuk sementara berada di Jember; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri. -----

-Para Penghadap secara bersama-sama satu dengan yang lain saling -----
berkehendak untuk menuangkan perbuatan hukum diantara mereka -----
dalam akta ini; -----

-Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak
yang berwenang telah sepakat dan setuju satu dan lain untuk bersama-
sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar

sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan **Anggaran Dasar**) sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama perseroan terbatas **P.T. PRAMBANAN BETON INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Moh Seruji nomor 331 Dusun Krajan, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember (untuk selanjutnya disebut dengan **Perseroan**).-----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia ----- sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai pada tanggal hari ini.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut;-----
 - a. 23953;-----
INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK
KONSTRUKSI;-----
 - b. 43905;-----
PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR;-----
 - c. 23957;-----
INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI;-----
 - d. 23953;-----
INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK
KONSTRUKSI;-----
 - e. 23959;-----
INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES
LAINNYA;-----
 - f. 29200;-----



- INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER; -----
- g. 46593; -----
PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN
MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN
PERLENGKAPANNYA); -----
- h. 46599; -----
PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
LAINNYA; -----
- i. 46900; -----
PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG; -----
- j. 45301; -----
PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL; -----
- k. 71102; -----
AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI; -----
- l. 70204; -----
AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN INDUSTRI; -----
-satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya; -----

----- **MODAL** -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 7.800.000.000,- (tujuh milyar ---delapanratus juta rupiah) yang terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapanratus ribu rupiah);-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar -----100% (seratus persen) dari modal dasar atau sejumlah 1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----Rp. 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapanratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai ----nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan --menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat -----Umum Pemegang Saham. -----

4. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.
5. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga.

-----**SAHAM**-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama;
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham;
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan;
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap helai saham diberi sehelai surat saham;
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham;
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;
8. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan sekurang-kurangnya:



- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. nomor surat kolektif saham; -----
- c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
- d. nilai nominal saham; -----
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh -----
Direksi yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya; -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan -----
mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham -----
pengganti setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk -----
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan,
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut
pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan disertai
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang
khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang -----
dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham
pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua),
ayat 3 (tiga), ayat 4 (empat) dan ayat 5 (lima) tersebut diatas mutatis-
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti; ---

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak
yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima
pemindahan atau kuasanya yang sah.-----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus ---
menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan ---
menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi
yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan
hal tersebut.-----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan
hari penyelenggaraan Rapat tersebut, pemindahan hak atas saham
tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain, saham tidak lagi -
menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, -
maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terjadinya hal-hal
tersebut, orang atau badan hukum itu wajib memindahkan hak atas
sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum
Indonesia, sesuai ketentuan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar.-

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut dengan
RUPS) adalah: -----
 - a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS ---
Luar Biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS ---
Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.---
3. Pelaksanaan RUPS Tahunan meliputi: -----
 - a. Penyampaian laporan oleh Direksi, yaitu: -----
 - Laporan tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS, dan-----
 - Laporan keuangan Perseroan untuk mendapat pengesahan
RUPS;-----
 - b. Penetapan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba
yang positif; -----



- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan -----
Anggaran Dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.-----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan --
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat,
kecuali mata acara Rapat yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf a dan
huruf b pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang- -----
undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih
dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau
dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum---
tanggal penyelenggaraan RUPS, tanpa memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.-----
4. Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan tempat ---
penyelenggaraan RUPS.-----
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama; -----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh
salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.-----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka RUPS
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam Rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana ----
disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah -
dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan,
kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari
pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak ---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam
RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang
dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang.-----

----- **DIREKSI** -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang -
anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direksi, maka seorang diantaranya
dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima)-----
tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua --
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari
sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi ----
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-



- undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
 6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan --- memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat----- lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.--
 7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6 (enam); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; --
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak ---- termasuk mengambil uang perseroan di Bank). -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; ------harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan -- wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota -----

Direksi yang lain dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh dan/atau atas permintaan tertulis dari :-----
 - a. seorang anggota Direksi atau lebih; -----
 - b. seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih, atau; -----
 - c. seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 (sembilan) Anggaran Dasar ini.-----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan Rapat, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.-----
4. Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan tempat penyelenggaraan rapat. -----
5. Rapat Direksi diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-----
6. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diselenggarakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan diantara semua anggota Direksi yang hadir.-----
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.-----
10. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.-----
11. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-----
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ditandatangani, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat.--
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta dihitungkan dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberi --- pemberitahuan mengenai hal yang akan diambil keputusan secara ----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan ----- mengenai hal yang diajukan tersebut dengan cara menandatangani pemberitahuan tertulis tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris atau lebih. Apabila ---- diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga -- Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 -- (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab, jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 2 (dua) pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ---- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari -- sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan pada ayat 5 (lima);----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

-Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kantor Perseroan berhak ----- memasuki bangunan dan halaman atau tempat lainyang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua ----- pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan --- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala ----- tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

1. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan ----- penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -
2. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan ----- Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk

sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan ----- sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan ----- Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (tigabelas) tersebut diatas mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU** -----

----- **DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat ----- persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus ----- disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat) Direksi menyusun laporan tahunan dan ----- menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh

RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak dapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. -----

----- **DIVIDEN INTERIM** -----

----- Pasal 19 -----

1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir. -----
2. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. -----
3. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. -----
4. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga).-----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- Pasal 20 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), -- RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi ---- keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 (satu) yang belum --- dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan -----

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS, harus dikelola oleh dan dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi agar memperoleh laba, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 21 -----

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. -----
2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang tercantum pada ayat 1 (satu) tersebut diatas, terhadap Perseroan ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang tidak atau belum diatur secara tersendiri dalam Anggaran Dasar ini.-----

Akhirnya, para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

- I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.000 (seribu) lembar -----
saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 7.800.000.000,-
(tujuh milyar delapanratus juta rupiah) oleh para pendiri, yaitu: -----
 1. **Tuan SYAMANTA NOVAN DWIANTO**, sejumlah 750 (tujuhtratus limapuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp. 5.850.000.000,- (lima milyar delapanratus limapuluh juta rupiah); -----
 2. **Tuan HENDI KRISTIANTO**, sejumlah 250 (duaratus limapuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilanratus limapuluh juta -----
rupiah);------sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar saham atau -----
seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 7.800.000.000,- (tujuh milyar
delapanratus juta rupiah); -----
- II. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 (sebelas) ayat 3 (tiga) dan
pasal 14 (empatbelas) ayat 3 (tiga) Anggaran Dasar ini yang mengatur

mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris, telah diangkat sebagai: -----

- **Direktur;** -----

Tuan TEDDY AGUSTA SYAIFULLAH, lahir di Jember pada tanggal --
13-08-1986 (tigabelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh
enam), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Surabaya, Jalan Kutisari nomor 28, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 001, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509191308860002; -----

- **Komisaris Utama :** -----

Tuan SYAMANTA NOVAN DWIANTO, lahir di Jember pada tanggal -
05-11-1982 (lima November seribu sembilanratus delapanpuluh
dua), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Surabaya, Jalan Kutisari nomor 26, Rukun Tetangga 002, Rukun -----
Warga 001, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578240511820001; -----

- **Komisaris;** -----

Tuan HENDI KRISTIANTO, lahir di Jakarta pada tanggal 21-03-
1985 (duapuluh satu Maret seribu sembilanratus delapanpuluh
lima), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Surakarta, Jalan Letjen Suprpto 28A, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 012, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3374022103850003; -----

III. Pengangkatan Direktur dan Komisaris tersebut diatas telah diterima dan dimengerti oleh para pihak sebagaimana tersebut diatas dan harus disahkan dalam RUPS yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. Apabila dalam hal untuk memperoleh pengesahan dan/atau pendaftaran Perseroan ini diperlukan/disyaratkan adanya perubahan atas Akta Pendirian perseroan terbatas **P.T. PRAMBANAN BETON INDONESIA**, yang termuat dalam akta ini, maka para ----- penghadap yang bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan. Untuk dan atas nama

Pemberi Kuasa (Pendiri) dalam mengadakan perubahan atas Akta Pendirian tersebut, untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak membuat atau minta dibuatkan dan menandatangani serta mengajukan segala surat, akta atau dokumen yang berkenaan dengan perubahan atas Akta Pendirian, sepanjang perbuatan itu sebatas dan dalam rangka mendapatkan pengesahan yang dimaksud. Menghadap kepada siapapun dan di manapun juga, memberikan dan meminta serta menerima segala macam keterangan, jawaban, dan bukti. Membayar semua biaya yang diperlukan dan meminta tanda terima yang sah atas pembayaran tersebut. Atau melakukan segala perbuatan lain yang diperlukan atau apabila dipandang perlu demi tercapainya maksud dan tujuan pemberian kuasa ini, sepanjang segala sesuatunya tidak bertentangan dengan hukum yang ada. -----

-Turut hadir dan menandatangani akta ini :-----

Tuan TEDDY AGUSTA SYAIFULLAH tersebut diatas; -----

-yang menyatakan telah mengerti dan menyetujui isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jember pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi: -----

1. INDAH NILAWATI, lahir di Jember pada tanggal 27-09-1971 -----

(duapuluh tujuh September seribu sembilanratus tujuhpuluh satu),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jember, Jalan Delima Putih A-2 Lingkungan Krajan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan *Patrang*, dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3509206709710001; -----

2. FAYA NURIN ANGGRAINI, lahir di Jember pada tanggal 03-05-2002---

(tiga Mei duaribu dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jember, Jalan Nusa Indah III/16 Lingkungan Pagah, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 019, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509204305020005; -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya Notaris serta para penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan sebelah kiri pada lembar tambahan tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.-----
-Dibuat dengan tanpa tambahan, tiga coretan, dan dua penggantian. -----
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN PERTAMA YANG SAMA BUNYINYA. -



31 JAN 2024
SKITA

ACHMAD BASITH BRAVIANTO, S.H., M.Kn